

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan mengenai hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas, maka penulis telah mengambil kesimpulan, diantaranya:

1. Perlindungan konsumen terhadap jaminan originalitas produk kosmetik pada jasa titip *online* akun Instagram @*jastipnyaacica* sudah menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 UUPK. Pemilik akun tersebut memberikan jaminan berupa pilihan untuk melakukan pengembalian uang secara penuh ataupun dengan mengirimkan barang tersebut dengan biaya gratis ongkir serta tanpa perlu mengembalikan barang yang palsu atau cacat tersebut, menjamin keaslian produk kosmetik dengan melakukan pemeriksaan ulang dengan mencocokkan nomor BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang menjadi izin edar untuk produk Indonesia dan juga melakukan konfirmasi kembali kepada para *customer* jika terjadi kecacatan pada produk sebelum melakukan pengiriman. Para konsumen pun sudah mendapatkan haknya sesuai dengan UUPK pasal 4 dan selama @*Jastipnyaacica* menjalankan bisnisnya.
2. Perspektif hukum Islam mengenai jaminan originalitas produk kosmetik pada akun Instagram @*Jastipnyaacica* sudah terpenuhi dengan baik, pelaku usaha memberikan *dhaman* atau ganti rugi jika terjadi barang palsu atau cacat dan juga memberikan informasi kepada *customer* jika terdapat barang

cacat. Hal ini juga sesuai dengan UUPK No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 4 dan 7. Sedangkan pada kegiatan transaksi akad *wakalah bil ujarah* @Jastipnyaacica hanya memenuhi syarat dan rukun pada *muwakkil*, *al-wakil* dan objeknya saja, akan tetapi untuk syarat dan rukun pada *ujrah*, jastip tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai harga barang dan *fee* secara terpisah, hal ini tidak sesuai pada fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *wakalah bil ujarah* yang menjelaskan bahwa *fee* haruslah disebutkan dengan jelas dari segi presentasi maupun nominal pada setiap transaksi. Hal tersebut menimbulkan adanya unsur *gharar* yang mengakibatkan *fasad* pada akad tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari peneliti lakukan dalam mengamati dan memaparkan apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai jasa titip *online* pada akun Instagram @Jastipnyaacica, maka peneliti memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Kepada pemilik akun Instagram @Jastipnyaacica selaku penyedia layanan pada jasa titip diharapkan lebih detail dalam menjelaskan mengenai upah atau *fee* yang diterapkan pada setiap transaksi, bukan hanya melalui *highlight* Instagram saja agar para *customer* lebih mengetahui mengenai harga asli barang dan *fee* yang ditetapkan. Selain itu akun Instagram @Jastipnyaacica haruslah lebih aktif dalam menawarkan produk pada *feeds* Instagram bukan hanya melalui *story*

Instagram saja dan lebih sering memberikan informasi terkait produk baru.

2. Kepada para *customer* di akun Instagram *@Jastipnyaacica* diharapkan lebih peduli mengenai kesehatan kulit kalian dengan senantiasa memeriksa keaslian produk melalui nomor BPOM yang terletak pada setiap kemasan. Selain itu para *customer* juga harus lebih detail mengenai *fee* yang diterapkan agar tidak timbul ketidak jelaskan yang nantinya tidak akan timbul kerugian.